Judul : Hasil Kajian dan Sikap PMII Bumiayu Terhadap Kejadian Wadas

Penulis : Nova Adi Saputra

Tanggal : 11 Februari 2022

Proyek Strategis Nasional (PSN) adalah proyek-proyek infrastruktur Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dianggap strategis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan di daerah (dilansir dari wikipedia). Seperti yang kita ketahui dari definisi PSN tersebut, sebenarnya memiliki tujuan yang baik, membangun Indonesia menuju Negara yang lebih sejahtera dan mandiri khususnya dalam bidang ekonomi yang menjadi jantung berjalannya suatu Negara. Ketika suatu Negara memiliki kemandirian ekonomi maka akan meminimalisir pengeluaran negara dan dapat mengembangkan potensi serta penghasilan yang didapatkan, ditambah lagi potensi Sumber Daya Alam di indonesia sangat menjanjikan.

Tertera pada data yang ada pada perencanaan PSN, pulau Jawa memiliki rencana proyek yang paling banyak dan dana yang paling besar diantara pulau yang lain. Dengan kata lain, untuk saat ini dan dikemudian hari akan banyak PSN-PSN yang digalangkan oleh pemerintah di berbagai daerah Pulau Jawa. Seperti pembangunan Jalan Raya, Jalan Tol, Bendungan, dan lain sebagainya. Didaerah Brebes juga sudah banyak digarap, dan tentunya tidak sedikit pula yang menuai kontroversi dari mulai segi pengambilan lahan, efek yang ditimbulkan, serta resiko lain yang mungkin terjadi.

Bendungan adalah konstruksi yang dibangun untuk menahan laju air menjadi waduk, danau, atau tempat rekreasi. seringkali Bendungan juga digunakan untuk mengalirkan air ke sebuah Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Pembangunan Bendungan merupakan salah satu PSN yang dilakukan oleh pemerintah, salah satunya dalam hal ini Pembangunan Bendungan Bener yang terletak di Desa Wadas Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo Jawa Tengah yang kemarin sempat menuai kontroversi, dimulai dari video yang beredar mengenai penangkapan, pengepungan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam proses pengukuran yang dilakukan oleh tim pengukur Selasa, 8 Februari 2022 kemarin. Oleh karena itu, PK PMII Arya Suralaya mengadakan kajian dan analisi mengenai kejadian tersebut, tentunya kita tidak boleh tinggal diam apabila memang terjadi sesuatu yang melanggar hak asasi manusia karena kita adalah kaum intelektual mahasiswa sekaligus kader pergerakan. Kita mengkaji terkait asal atau awal dibangunnya bendungan, sampai ke payung hukum yang digunakan sampai kronologis kejadian hingga menarik kesimpulan dan mengambil sikap.

Dibangunnya Bendungan Bener bertujuan untuk mengaliri 3 Kabupaten yaitu Kulon Progo, Kebumen dan Purworejo. Awal perencanaan pengadaan Bendungan Bener sejak tahun 2013, kemudian melalui proses analisis lingkungan dan lain sebagainya hingga resmi digarapnya pada tahun 2018 setelah dikeluarkannya SK oleh Gubernur Jawa Tengah No. 591/41/2018 tentang Izin Penetapan Lokasi Bendungan Bener, kemudian melalui proses administratif, pengadaan tanah, dan kemudian pengukuran dan diprediksi akan rampung pada tahun 2023. Bendungan ini digarap oleh PUPR RI (Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Republik Indonesia) dan didanai oleh APBN sebesar 2,06 Trilyun. Tujuan dibangunna Bendungan Bener:

1. Dapat mengurangi debit banjir karena air ditampung diwadah raksasa
2. Menambah pasokan air untuk perumahan warga dan pertanian
3. Menghasilkan listrik melalui PLTA
4. Salah satu bentuk realisasi proyek untuk menunjang ketahanan pangan

Pada tanggal 20 Januari 2022, pemerintah telah mengadakan musyawarah dan dihadiri oleh Warga yang Pro dan kontra serta pihak-pihak terkait yang lain. Kemudian hasilnya pada saat itu warga yang pro meminta agar pengukuran lahan dipercepat. Akhirnya pada tanggal 7 Februari 2022 Tim pengukur datang namun disambut dengan tidak hangat oleh warga, lalu dipaksa untuk di tunda pengukurannya. Kemudian Tim pengukur melapor kepada Gubernur lalu ditindaklanjuti dengan meminta kepada Kapolda untuk melakukan pengawalan terhadap pengukuran. Sehingga, pada malam harinya Pasukan kepolisian mendirikan tenda dilokasi. Pada Pagi hari dihari selasa, 8 Februari 2022 pasukan melepas pamflet-pamflet penolakan lalu mengawal Tim pengukur untuk melakukan Pengukuran, kemudian disitulah kejadian yang kontroversi terjadi.

Pada video yang tersebar dan sempat viral kemarin, disajikan tontonan kejam kepolisian menarik-narik warga, mengepung masjid, dan melakukan tindak yang tidak berperikemanusiaan lainnya. Kita sebagai Mahasiswa yang dinamis dan kritis, tentunya mengetahui bahwa media sangat mudah dimanipulasi. Agar tidak terjadi disinformasi, kami mengkaji dan menganalisis berdasarkan data yang ada kemudian dikumpulkan.

Menurut kami, Aparat kepolisian memang salah ketika langsung main hakim sendiri, namun jika dinilai kejam kami tidak setuju, karena menurut kami pasti yang namanya kepolisian tidak akan bertindak berlebihan tanpa sebab dan alasan yang jelas, dengan kata lain main tarik pukul sembarangan. Kemudian spot yang menyajikan gerombolan kepolisian memenuhi area sekitar masjid, itu bukanlah pengepungan melainkan pengamanan yang dilakukan untuk mengamankan warga yang sedang konflik. Kemudian terkait kabar mengenai senjata tajam yang dibawa oleh warga, itu bukan kesengajaan melainkan barang yang dibawa ketika sedang melakukan kegiatan sehari-hari dan secara tidak sengaja terbawa ketika dikejar oleh warga yang lain.

Dari Awal sebenarnya sudah menuai kontroversi khususnya dalam hal ini masyarakat Desa Wadas. Pembangunan Bendungan sebenarnya tidak terlalu dipermasalahkan oleh warga, karena tujuan dan manfaat yang didapat cukup baik dan untuk masyarakat pula, serta IPL nya juga sudah tuntas, namun dikarenakan adanya proyek tambahan pengadaan Pertambangan Batu Andesit yang disinyalir hasil pertambangannya yaitu Batu Andesit merupakan material pokok yang digunakan untuk membangun Bendungan tersebut. Pembangunan Pertambangan tersebut dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti dampak negatif terhadap lingkungan, mematikan mata pencaharian warga lokal yaitu petani ketika kelestarian alamnya dirusak oleh pertambangan, dan efek samping negatif lainnya. Disisi lain, ternyata syarat administratif terkait Pembangunan Pertambangan belum sesuai prosedur perundang-undangan yang ada di Indonesia. Salah satunya IUP (Izin Usaha Pertambangan) yang tertuang dalam UU Pertambangan Mineral dan Batubara. Kemudian, AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan) yang diterbitkan juga telah dimanipulasi seakan-akan warga sudah setuju tanpa memperhatikan warga yang belum setuju, karena pada saat ini diperoleh data warga yang setuju masih presentasi 57% dan yang belum menyetujui sebesar 21%, dan 22 % sisanya belum memutuskan.

Dari kajian dan analisis tersebut, dengan itu kami PK PMII Arya Suralaya Bumiayu menarik kesimpulan dan mengambil sikap sebagai berikut :

1. Menuntut Gubernur Jawa Tengah untuk mengkaji ulang IPL (Izin Penetapan Lokasi) Pertambangan Batu Andesit yang terindikasi belum sesuai prosedur dalam perundang-undangan yang ada, salah satunya IUP (Izin Usaha Pertambangan) yang tertuang dalam UU Pertambangan Mineral dan Batubara
2. Menuntut pemerintah untuk Mengkaji ulang AMDAL (Analisi Dampak Lingkungan) yang terindikasi dimanipulasi atau belum sesuai kondisi realita yang ada, khususnya data mengenai persetujuan warga
3. Mengecam segala bentuk tindakan represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap warga Wadas
4. Menuntut Pemerintah untuk tidak melanjutkan pengukuran terlebih dahulu sebelum situasi kembali kondusif
5. Menuntut agar Polda Jateng dan Polres Purworejo menarik pasukan pengawalan terhadap pengukuran lahan karena menimbulkan kekhawatiran dan kepanikan terhadap masyarakat
6. Memberi himbauan kepada warga khususnya yang ada di desa Wadas agar lebih memahami tujuan PSN (Proyek Strategi Nasional) dalam hal ini pembangunan Bendungan Bener dan Pertambangan Batu Andesit sehingga persetujuan atau penolakan yang dilakukan tidak hanya ikut-ikutan semata
7. Meminta kepada Pemerintah untuk memberikan sosialisasi dan edukasi lebih terkait PSN khususnya dalam hal ini warga Desa Wadas dan umumnya untuk warga di daerah yang menjadi tempat pembangunan PSN serta memediasi ketika terjadi ketidaksepakatan antar masyarakat sehingga tidak terjadi konflik

Demikian sikap dari kami, dan jika dikemudian hari dibutuhkan tindak lanjut maka dari kami menyatakan siap untuk mengawal kejadian ini. Salam Pergerakan !